



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 7, Bukit Surungan, Padang
Panjang Barat, Padang Panjang

Catatan Putusan oleh:
Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan
Perkara Pasal 209 ayat (2)

CATATAN PUTUSAN Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FARIDAH;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 19 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Sawah Kenagarian Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ABIDIN;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 19 Mei 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Sawah Kenagarian Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SYAHRUL SYAHPUTRA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Sawah Kenagarian Padang Laweh
Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten
Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Muharnis, S.H.,
Khairul Nuzli, S.H., Adrian, S.H. dan Erinaldi, S.H., Penasihat Hukum yang
berkantor di Jalan Ujung Gurun No. 55, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang Panjang 2/PSK.PID/I/2021/PN Pdp, tanggal 29 Januari
2021;

Susunan Persidangan

Sartika Dewi Hapsari, S.H. Hakim;
Rahmina Rindani, S.IP, M.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
selanjutnya Para Terdakwa dipanggil dan dibawa masuk ke ruang persidangan;

Setelah Penyidik membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh
Penyidik tertanggal 21 Januari 2021 NomorBP/06/I/2021/Reskrim, yang mana Para
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51
Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau
Kuasanya;

Kemudian atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak
mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Penyidik menghadirkan bukti Saksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Aida Amir

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah
oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Saksi melalui jual beli yang dilakukan
dengan Saudari Isna berdasarkan informasi adanya tanah dijual dari
saudara Yohanes;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur
Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik dengan nomor 00085/Nagari Sumpur atas nama Aida Amir;
- Bahwa hal yang dilakukan Saksi terhadap tanah tersebut adalah baru akan melakukan pembebasan lahan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa tanah tersebut merupakan lahan kosong dan tidak ada bangunan saat pembelian lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saudara Yohanes bahwa Para Terdakwa membangun rumah di lokasi tersebut dengan kondisi rumah baru setengah jadi;
- Bahwa bentuk penggunaan lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap lokasi adalah menambang pasir;
- Bahwa Saksi sebelum membeli rumah tersebut tidak mengetahui adanya sengketa terkait kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ke Polda bersama dengan Saudara Yohanes;
- Bahwa setelah melapor Saksi langsung memberikan kuasa kepada Saudara Yohanes untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar lahan tersebut berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo karena berdasarkan Sertipikat Hak Milik tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa Saksi berniat membangun tempat wisata dan tempat pendidikan di lokasi tersebut;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi, Para Terdakwa meyakini keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah ada sengketa namun sebelumnya tanah tersebut telah ada sengketa dengan pihak lain dan pernah terjadi keributan terkait hak kepemilikan lahan;

2. Saksi H. Yohanes

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Saksi Aida Amir melalui jual beli yang dilakukan dengan Saudari Isna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan Saudari Isna terhadap lahan tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima kuasa dari Saksi Aida Amir untuk pengurusan tindak pidana penyerobotan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya lokasi terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik dengan nomor 00085/Nagari Sumpur atas nama Aida Amir (saksi);
- Bahwa Saksi melihat sendiri Para Terdakwa membangun rumah permanen yang dibangun sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2020, menambang pasir dan menebang pohon di lahan yang dimiliki oleh Saksi Aida Amir;
- Bahwa tanah tersebut belum ada penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh Saksi Aida Amir baru rencana pembuatan proyek;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali melakukan somasi kepada Para Terdakwa mengenai penguasaan tanah tersebut dan telah memperlihatkan Fotokopi Sertipikat Hak Milik kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi lahan merupakan semak belukar dan bukan area persawahan;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi, Para Terdakwa meyakini keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Isna tapi tanah tersebut merupakan milik Datuk Kabasaran Nan Hitam dan Terdakwa melakukan pengambilan pasir sejak tahun 2013;

3. Saksi Febrina Bachtiar

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerobotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Isna yang telah dibalik nama kepada Aida Amir;
- Bahwa Akta Jual Beli antara Saksi Aida Amir dengan Saudara Isna terbit pada bulan Juni 2020;
- Bahwa tidak ada sengketa selama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa pemetaan lokasi dilakukan sesuai dengan aplikasi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah ada keributan, Terdakwa 3 pernah bertengkar dengan petugas dari Kantor Badan Pertanahan Negara Batusangkar (BPN) pada saat pengukuran tanah dan Para Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kantor Wali Nagari Padang Laweh Malalo;

4. Saksi Yusman

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa tanah tersebut di bawah penguasaan Saksi Aida Amir;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Suku Koto yang dibeli oleh saudari Aida Amir;
- Bahwa Saksi menerima kuasa dari Saudari Isna untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi Aida Amir tidak menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Aida Amir;
- Bahwa kondisi tanah merupakan semak belukar, Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut pernah menjadi area persawahan;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan mengenai kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar serta adanya pemasangan batas;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tidak pernah ada keributan yang terjadi, Terdakwa mengatakan pernah terjadi keributan saat membuat jalan dan adanya penebangan kayu di lokasi saat itu kayu disita oleh Polsek Batipuh Selatan;

5. Saksi Akhyari Datuk Talarang

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa lahan tersebut sehari-hari dikuasai oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya lokasi tersebut merupakan tanah persawahan;
- Bahwa Terdakwa Abidin mendapatkan bantuan perumahan dari Pemerintah (CSR) sehingga Terdakwa diminta untuk mencari lokasi untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa selama penguasaan oleh Para Terdakwa tanah tersebut ditanami pohon alpukat;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Datuk Kabasaran Nan Hitam;
- Bahwa tidak ada yang pernah melapor kepada Saksi mengenai pembuatan Sertipikat Hak Milik untuk tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Para Terdakwa bahwa tanah tersebut telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Aida Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses peralihan Sertipikat Hak Milik tersebut karena tidak pernah ada yang meminta surat keterangan dari Wali Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pengaduan dari Para Terdakwa bahwa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya pernah digarap oleh seseorang yang bernama Martabak namun Saksi tidak mengetahui dari siapa Martabak mendapat izin;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Darmilis Datuk Putiah panggilan Datuk Putiah

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Saudari Isna dan saat ini merupakan milik Saksi Aida Amir;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi hanya mengetahui informasi dari Saudara Yohanes;
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh anak kemenakan yang bernama Hidayati yang menggarap kulit manis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Andika Saputra panggilan Andika

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri bahwa Para Terdakwa ada membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Aida Amir;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saat saudari Aida Amir melaporkan tindak pidana penyerobotan tersebut ikut ke Padang menemani Saudara Yohanes untuk melapor ke Polda;
- Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah Saudara Isna yang mana lahan tersebut digunakan untuk kegiatan perkebunan;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa atas tanah tersebut;
- Keadaan lokasi saat itu merupakan semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Para Terdakwa membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal dari tanah tersebut apakah tanah Harta Pusaka Tinggi atau Harta Pusaka Rendah;
- Bahwa Saksi pernah melarang Para Terdakwa untuk menanam pohon alpukat di lokasi tersebut;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa pernah dilarang menanam Alpukat di lokasi dan pernah ada keributan yang terjadi;

8. Saksi Heryati panggilan Eti

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Saudari Isna;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Para Terdakwa membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan pusako tinggi milik Datuk Bungsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut pernah digadaikan;
- Bahwa tanah tersebut diperuntukan untuk pribadi;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Isna tapi tanah tersebut merupakan milik Datuk Kabasaran Nan Hitam;

9. Saksi Dedi Muhammad panggilan Dedi

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Saudari Isna;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Para Terdakwa membangun rumah di lokasi tersebut dan tidak mengetahui kapan Para Terdakwa membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik tersebut dari nama Isna beralih ke Aida Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di tanah tersebut ada sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai status tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah kaum suku jambak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengambil pasir di lokasi;
- Bahwa saksi dan Saudara Yohanes pernah memberitahu kepada Para Terdakwa secara kekeluargaan mengenai kepemilikan tanah tersebut dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi Dasril

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerebotan tanah oleh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;
- Bahwa berdasarkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir pada bulan November 2020 atas nama keluarga Saudari Farida;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah diminta sejak tahun 2013;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dibayarkan tersebut beralamat di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan dasar Terdakwa 1 membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tanah tersebut milik kaumnya Terdakwa 1 yaitu Harta Pusaka Tinggi;

- Bahwa Para Terdakwa ada memberitahu kepada Saksi ada yang melarang Para Terdakwa membangun rumah di lokasi tersebut yang terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sejak tahun 1990 yang mana tanah tersebut merupakan area persawahan dan karena tidak digarap kemudian menjadi semak;
- Bahwa rumah tersebut dipakai oleh Terdakwa 3 untuk membuat bengkel dan sebagai hunian;
- Bahwa Para Terdakwa membangun rumah sekitar bulan Juni tahun 2019;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan Saksi *A de Charge*, Pemeriksaan Para Terdakwa dan Hakim menyusun putusan, Hakim menunda sidang sampai hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, jam 09.00 WIB, dengan perintah kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut. Setelah itu, sidang ditutup.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 7, Bukit Surungan, Padang
Panjang Barat, Padang Panjang

Catatan Putusan oleh:
Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan
Perkara Pasal 209 ayat (2)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Faridah;

Abidin;

Syahrul Syahputra;

Susunan persidangan sama seperti sidang yang lalu;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim selanjutnya Para Terdakwa dipanggil dan dibawa masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memberitahukan bahwa acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi *A de Charge* yang dihadirkan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Mudjalis

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerobotan tanah oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa merupakan tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Hitam yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendengar tanah tersebut terletak di Jorong Sduik;
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa lokasi tersebut berada di Jorong Rumbai atas dasar kebiasaan masyarakat Nagari Malalo Tiga Jurai bukan berdasarkan atas peta wilayah;
 - Bahwa di atas tanah tersebut terdapat rumah semi permanen yang didirikan oleh Abidin;
 - Bahwa pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 Farida dan telah mendapat izin dari Wali Nagari Padang Laweh Malalo dan Anggota Kaum Datuk Kabasaran Nan Hitam (Bapak Zaibul);
 - Bahwa tanah yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dialihkan atau pernah terbit Sertipikat Hak Milik, namun yang Saksi ketahui saat ini tanah tersebut telah terjadi gugat menggugat;
 - Bahwa di atas tanah yang saat ini terdapat rumah Para Terdakwa tersebut pernah terdapat pagang gadai pada tanggal 5 Februari 1990 oleh Ibnu Hajar dengan nilai 7 (tujuh) emas;
 - Bahwa objek pagang gadai tersebut dahulunya merupakan sawah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan

Saksi;

2. Saksi Arnelis

- Bahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyerobotan tanah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 4 (empat) bulan bersama suami Saksi yang bernama Asril (Martabak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi sawah tersebut terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Mamak Suku Jambak yaitu Datuk Kabasaran Nan Hitam;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah tersebut telah mendapat izin dari Wali Nagari serta telah mendapat persetujuan kaum;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa lokasi tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik;

Bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Kemudian Penyidik mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penyidik;

Kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa Surat Pagang Gadai atas nama Ibnu Hajar Datuk Kabasaran Nan Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Terdakwa 1 Faridah

- Bahwa Para Terdakwa memiliki masalah tanah dengan Saudara Aida Amir terkait dengan pembangunan rumah permanen, penanaman pohon alpukat, sawo dan pengambilan pasir di atas tanah yang diakui oleh Saudara Aida Amir sebagai miliknya, padahal tanah tersebut merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum Terdakwa Suku Jambak;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dibuat oleh Para Terdakwa setelah adanya bencana alam galodo sekira tahun 2019 dengan biaya CSR, yang mana selama pembangunan tidak pernah ada masalah dengan pihak ketiga namun setelah rumah itu jadi terdapat seseorang yang datang memperlihatkan Sertipikat atas nama Aida Amir;
- Bahwa setelah terdapat pihak yang menunjukkan Sertipikat Hak Milik tersebut, kemudian Para Terdakwa melapor kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa dasar Para Terdakwa mendirikan rumah di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo tersebut atas izin dari Zaibul Datuk Kabasaran Nan Hitam sekaligus Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak;

2. Terdakwa 2 Abidin

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memiliki masalah tanah dengan Saudara Aida Amir terkait dengan pembangunan rumah permanen, penanaman pohon alpukat, sawo dan pengambilan pasir di atas tanah yang diakui oleh Saudara Aida Amir sebagai miliknya, padahal tanah tersebut merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum Terdakwa 1 Suku Jambak;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pembangunan rumah tersebut dibuat oleh Para Terdakwa setelah adanya bencana alam galodo sekira tahun 2019 dengan biaya CSR, yang mana selama pembangunan tidak pernah ada masalah dengan pihak ketiga namun setelah rumah itu jadi terdapat seseorang yang datang memperlihatkan Sertipikat atas nama Aida Amir;
 - Bahwa setelah terdapat pihak yang menunjukkan Sertipikat Hak Milik tersebut, kemudian Para Terdakwa melapor kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Bahwa dasar Para Terdakwa mendirikan rumah di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo tersebut atas izin dari Zaibul Datuk Kabasaran Nan Hitam sekaligus Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak;
3. Terdakwa 3 Syahrul Syahputra
- Bahwa Para Terdakwa memiliki masalah tanah dengan Saudara Aida Amir terkait dengan pembangunan rumah permanen, penanaman pohon alpukat, sawo dan pengambilan pasir di atas tanah yang diakui oleh Saudara Aida Amir sebagai miliknya yang terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur, padahal tanah tersebut merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum Terdakwa 1 Suku Jambak;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tanah tersebut berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pembangunan rumah tersebut dibuat oleh Para Terdakwa setelah adanya bencana alam galodo sekira tahun 2019 dengan biaya CSR, yang mana selama pembangunan tidak pernah ada masalah dengan pihak ketiga namun setelah rumah itu jadi terdapat seseorang yang datang memperlihatkan Sertipikat Hak Milik namun Terdakwa tidak menemui orang tersebut dan yang menemui adalah kedua orang tua dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pembangunan di atas tanah tersebut tidak terdapat palang;
 - Bahwa Terdakwa 3 menguasai tanah tersebut sejak SMP;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdapat pihak yang menunjukkan Sertipikat Hak Milik tersebut, kemudian Para Terdakwa melapor kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa dasar Para Terdakwa mendirikan rumah di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo tersebut atas izin dari Kepala Jorong, Wali Nagari dan Zaibul Datuk Kabasaran Nan Hitam sekaligus Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Para Terdakwa;

Faridah;

Abidin;

Syahrul Syahputra;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dakwaan dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta Saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah menguasai tanah yang berada di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan cara membangun rumah semi permanen sejak tahun 2020 dengan dana CSR dan mengambil pasir di tanah tersebut, dan sebelumnya telah menjadikan tanah tersebut sebagai lahan perkebunan;
2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa yang menurut Para Terdakwa berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tersebut juga diakui kepemilikannya oleh Saksi Aida Amir yang dibeli dari Saudara Isna pada bulan Juni Tahun 2020 dan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Nagari Sumpur atas nama Aida Amir seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
3. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Nagari Sumpur atas nama Aida Amir tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut berada di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Datar, sedangkan menurut keterangan Saksi Akhyari, Saksi Dasril, Saksi Nudjalis, Saksi Arnelis dan keterangan Para Terdakwa bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

4. Bahwa dasar Para Terdakwa menguasai tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah Harta Pusaka Tinggi Suku Jambak yang berasal dari Datuk Kabasaran Nan Hitam dan dalam mendirikan rumah semi permanen tersebut telah mendapat izin dari Kepala Jorong, Zaibul Datuk Kabasaran Nan Hitam yang merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 140/002/WN-PLM/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Saksi Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadirkan Terdakwa 1 bernama Faridah, Terdakwa 2 bernama Abidin, Terdakwa 3 bernama Syahrul Syahputra yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Catatan Dakwaan Penyidik, maka Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menguasai tanah yang berada di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan cara membangun rumah semi permanen sejak tahun 2020 dengan dana



CSR dan mengambil pasir di tanah tersebut, dan sebelumnya telah menjadikan tanah tersebut sebagai lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa yang menurut Para Terdakwa berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tersebut juga diakui kepemilikannya oleh Saksi Aida Amir yang dibeli dari Saudara Isna pada bulan Juni Tahun 2020 dan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Nagari Sumpur atas nama Aida Amir seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Nagari Sumpur atas nama Aida Amir tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut berada di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan menurut keterangan Saksi Akhyari, Saksi Dasril, Saksi Nudjalis, Saksi Arnelis dan keterangan Para Terdakwa bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa dasar Para Terdakwa menguasai tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah Harta Pusaka Tinggi Suku Jambak yang berasal dari Datuk Kabasaran Nan Hitam dan dalam mendirikan rumah semi permanen tersebut telah mendapat izin dari Kepala Jorong, Zaibul Datuk Kabasaran Nan Hitam yang merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 140/002/WN-PLM/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Saksi Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai atau memakai tanah yang terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar dengan cara membangun rumah semi permanen, mengambil pasir dan menanam alpukat, namun perbuatan Para Terdakwa terhadap tanah tersebut bukanlah tindak pidana dan tidak dapat dipersalahkan secara pidana yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, melainkan perkara perdata yaitu perkara sengketa kepemilikan hak karena masing-masing pihak baik Saksi Aida Amir maupun Para Terdakwa mengakui mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah yang dikuasai Para Terdakwa tersebut masih terdapat sengketa kepemilikan dan untuk menentukan siapa yang paling berhak serta untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah objek pidana tersebut telah masuk ke ranah atau ruang lingkup perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa belum dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah yang merupakan unsur utama dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hak Para Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 Faridah, Terdakwa 2 Abidin dan Terdakwa 3 Syahrul Syahputra telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik, Para Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.